

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Berikut ini akan dipaparkan mengenai penelitian yang dilakukan terkait dengan pengaruh ukuran perusahaan, *leverage* perusahaan, karakter eksekutif dan *sales growth* terhadap *tax Avoidance*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aprianto dan Dwimulyani (2019). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh *sales growth* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Teknik pengujian data yang digunakan menggunakan analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampelnya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 106 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Leverage* secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi hubungan antara *sales growth* dan *tax avoidance*. Kepemilikan institusional mampu memperlemah hubungan antara *leverage* dan *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini yaitu pada variabel *sales growth* dan *leverage*, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi karena variabel tersebut mempunyai keterkaitan terhadap hubungan antara *sales growth* dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahdiana dan Amin (2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif dan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Sampel diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan 87 sampel perusahaan manufaktur sektor

industri kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, (2) *company size* dan *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel independen *leverage*, ukuran perusahaan, *sales growth* dan variabel dependennya *tax avoidance*, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu tidak terdapat variabel profitabilitas.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Meilia dan Adnan (2017). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *financial distress*, karakter eksekutif dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data analisis dengan statistik menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS. Sampel yang diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 14 sampel. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukan bahwa *financial distress*, karakter eksekutif, dan kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan uji simultan melihat bahwa ketiga variable tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Persamaan dengan penelitian ini yaitu variabel independen karakter eksekutif, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu tidak terdapat variabel *financial distress* dan kompensasi eksekutif.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktamawati (2017). Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh eksekutif terhadap karakter, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 660 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014 dan diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter eksekutif, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Persamaan dengan penelitian ini yaitu variabel karakter eksekutif, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan

penjualan, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel profitabilitas dan komite audit.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permata *et. all.*, (2018). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti mengenai pengaruh *size*, *age*, *profitability*, *leverage* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* dan menambah tahun pengamatan selama 2012 – 2016. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 32 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Hasil analisis menunjukkan bahwa *size*, *age*, *profitability*, *leverage* dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Persamaan dengan penelitian ini yaitu variabel *size*, *leverage* dan *sales growth*, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel *age*, *profitability* dan teknik analisis yang digunakan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nadya dan Purnamasari (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan dan memanfaatkan penghindaran pajak pada sub-sektor pertambangan batubara perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2018. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan bantuan *software* Eviews versi 10. Dalam pengambilan sampel metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* sedangkan analisis datanya meliputi analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *sales growth* dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini yaitu pada variabel *sales growth* dan *leverage*, sedangkan perbedaannya terletak pada hasil penelitian terkait variabel *sales growth* dan juga proksi *tax avoidance* yang digunakan. Penelitian ini menggunakan CETR sedangkan penelitian Nadya dan Purnamasari (2020) menggunakan ETR.

Penelitian terdahulu berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi dan Ratnasari (2019). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *thin capitalization* dan *the executives' characteristics* terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 38 perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Dalam pengambilan sampel metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *thin capitalization* dan *the executives' characteristics* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini konsisten dengan pandangan bahwa bunga utang mereka (*thin capitalization*) untuk meminimalkan beban pajak dan *the executives' characteristics* memiliki peran penting dalam tindakan. Persamaan dengan penelitian ini yaitu variabel karakter eksekutif, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel *thin capitalization*.

Penelitian terdahulu yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Lionita dan Kusbandiyah (2017). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility*, profitabilitas, *leverage* dan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel CSR tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak yang diproksikan dengan ETR dengan nilai signifikansi sebesar  $0,752 > 0,05$ . Variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak yang diproksikan dengan ETR dengan nilai signifikansi sebesar  $0,012 < 0,05$ . Variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak yang diproksikan dengan ETR dengan nilai signifikansi sebesar  $0,162 > 0,05$ . Sedangkan, variabel komisaris independen berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak yang diproksikan dengan ETR dengan nilai signifikansi sebesar  $0,005 < 0,05$ . Persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabel independen *leverage* dan variabel dependen *tax avoidance*, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel *corporate social responsibility*, profitabilitas, komisaris independen dan proksi yang digunakan dalam mencari *tax avoidance*.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pajak**

Pajak merupakan iuran kepada kas negara yang harus dipenuhi oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbal langsung serta digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Pengertian pajak menurut Ratnawati (2016) menyatakan :

“Pajak merupakan pungutan yang dilakukan sebuah negara (baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat) yang digunakan untuk pengeluaran umum pemerintah tersebut berdasarkan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang telah diatur dan tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah”

Dari pengertian pajak diatas, dapat diketahui karakteristik yang melekat pada pajak, yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Tidak ada kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara tidak akan mungkin menghendaki menurunnya kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan definisi-definisi yang telah dijelaskan diatas, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Rahayu (2017) mengemukakan fungsi pajak berarti kegunaan pokok dan manfaat pokok atas pajak itu sendiri. Fungsi pajak terdapat dua macam, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerend.

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi budgeter merupakan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari rakyatnya tanpa timbal balik secara langsung dari negara kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi pengatur, yaitu alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat.

Adapun syarat- syarat pemungutan pajak seperti yang ditulis oleh (Mardiasmo, 2016) bahwa:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

#### 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2017) dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

##### 1. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut.

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

##### 2. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

##### 3. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### **2.2.2 Tax Avoidance**

Upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkan melalui manajemen pajak salah satunya adalah melalui *tax avoidance*. *Tax*

*avoidance* merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. *Tax avoidance* secara hukum pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Berbeda dengan *tax evasion* yang merupakan usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. *Tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Menurut Sinambela (2019) *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan.

Dalam pelaksanaan dan penegakan pajak banyak usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meloloskan diri dari kewajiban pembayaran, maka wajib pajak melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kewajiban pajaknya yang disebut perlawanan terhadap pajak. Penghindaran terhadap pajak dapat dikelompokkan dalam 2 bagian, yaitu:

1. Penghindaran Pasif

Perlawanan pajak jenis ini terdiri dari hambatan-hambatan pemungutan pajak. Sebagaimana namanya, perlawanan ini tidak dilakukan secara aktif apalagi agresif oleh para wajib pajak, melainkan justru sebaliknya. Hambatan tersebut erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektualitas dan pendidikan serta moral rakyat, dan adanya sistem perpajakan yang tidak mudah untuk diterapkan pada masyarakat yang bersangkutan.

2. Penghindaran Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Perlawanan aktif ini antara lain dapat berupa penghindaran diri dari pajak, pengelakan/penyelundupan pajak, dan melalaikan pajak .

*Tax avoidance* dijelaskan sebagai suatu rangkaian kesatuan dari strategi perencanaan pajak dengan contoh seperti investasi pada obligasi pemerintah di satu ujung (pajak rendah, legal sempurna), istilah lainnya seperti ketidakpatuhan,

penggelapan, agresivitas dan penyembunyian berada di ujung lain dari rangkaian tersebut. Selanjutnya penelitian ini akan menggunakan istilah *tax avoidance* untuk mendefinisikan secara luas segala upaya meminimalkan utang pajak yang dilakukan perusahaan.

Menurut *The International Tax Compact* (2010) menyebutkan beberapa penyebab wajib pajak melakukan tax evasion dan tax avoidance, yaitu:

1. Kesadaran yang rendah mengenai pajak  
Rendahnya kesadaran ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya menganggap pajak sebagai beban, ketidakpercayaan pada transparansi dan pertanggungjawaban otoritas perpajakan, tingginya angka korupsi dalam bidak perpajakan.
2. Tingginya biaya ketaatan pajak  
Hal ini tercermin dari besarnya minimal pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak.

Menurut Tandean (2016), komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menjabarkan tiga karakter penghindaran pajak, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuatan undang-undang.
3. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (Cahyono *et. all.*, 2016).

*Tax avoidance* tidak terlepas dari biaya, dalam melaksanakan tindakan *tax avoidance* diperlukan beberapa biaya yang perlu ditanggung diantaranya ialah pengorbanan waktu dan tenaga, serta adanya resiko jika tindakan *tax avoidance* terungkap, misalnya seperti bunga dan denda atau bahkan kehilangan reputasi

perusahaan yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Dalam hal ini *tax avoidance* memiliki keuntungan dan kerugian, yaitu sebagai berikut:

1. Efisiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah;
2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung), misalnya mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham perusahaan atas tindakan *tax avoidance* yang dilakukannya; dan
3. Keuntungan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan *rent extraction*. Tindakan *rent extraction* merupakan tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, melainkan untuk kepentingan pribadi, misalnya dapat berupa penyusunan laporan keuangan agresif atau melakukan transaksi dengan pihak istimewa.

Sedangkan Putri (2017: 33) mengungkapkan bahwa kerugian yang mungkin terjadi akibat tindakan *tax avoidance* antara lain, sebagai berikut:

1. Kemungkinan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak, jika dilakukannya audit dan ditemukannya kecurangan dibidang perpajakan.
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan *tax avoidance* yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction*.

Salah satu tujuan perusahaan melakukan *tax avoidance* yaitu untuk mengurangi jumlah bebas pajak yang artinya hal tersebut akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Semakin untung suatu perusahaan maka para pemegang saham tentu akan menginginkan adanya pengembalian yang berlipat ganda dari investasinya.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* pada intinya adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap ilegal.

### 2.2.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks (Hormati dalam Siregar dan Widyawati, 2016). Perusahaan dengan transaksi yang kompleks menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tersebut semakin besar. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Perusahaan besar akan cenderung menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi perusahaan untuk berlaku agresif dan patuh.

Tindakan *tax avoidance* juga memiliki kecenderungan lebih tinggi pada perusahaan yang beroperasi lintas negara dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik karena perusahaan lintas negara dapat mentransfer keuntungannya ke perusahaan di negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Siregar dan Widyawati, 2016).

Perusahaan yang termasuk dalam ukuran besar cenderung akan mempunyai sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal, sehingga menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan.

Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Hormati dalam Siregar dan Widyawati, (2016) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, log *Size*, dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

Menurut Hartono (2015) ukuran perusahaan adalah ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma total aktiva.

#### **2.2.4 Leverage**

*Leverage* adalah pengukur besarnya perbandingan keuangan perusahaan memakai hutang untuk pembiayaan perusahaan yang digambarkan dengan modal. *Leverage* yang diberikan pihak luar perusahaan digunakan sebagai sumber pendanaan untuk memfasilitasi operasi atau aset suatu perusahaan (Ngadiman dan Puspitasari, 2017). *Leverage* menggambarkan hubungan antara total assets dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba.

Menurut Kasmir (2016) rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. *Financial leverage* merupakan proksi yang digunakan untuk menangkap keputusan pendanaan perusahaan.

Dalam penelitian Putri (2017: 46) menyebutkan bahwa terdapat beberapa manfaat perusahaan menggunakan rasio leverage, sebagai berikut:

1. Menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk bunga;
3. Menganalisis keseimbangan antara nilai aset khususnya aset tetap dengan modal;
4. Menganalisis seberapa besar modal perusahaan dibiayai oleh hutang; dan
5. Menganalisis seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset.

Dalam penelitian Putri (2017: 47), menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis rasio leverage antara lain:

1. *Debt to Assets Ratio* (DAR), merupakan rasio untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aset;
2. *Debt to Equity Ratio* (DER), merupakan rasio untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan ekuitas;
3. *Long Term Debt to Equity Ratio*, merupakan rasio untuk mengukur perbandingan antara hutang jangka panjang dengan total modal sendiri; dan
4. *Times Interest Earned Ratio*, merupakan rasio untuk mengukur antara laba sebelum harga bunga dan pajak dengan beban bunga.

*Financial leverage* diukur dengan persentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut juga *Debt to Equity Ratio* (DER). DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Selain itu DER juga dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan. Jika rasio ini semakin besar, maka dapat dijelaskan bahwa struktur modal yang paling besar berasal dari komposisi hutang.

### **2.2.5 Karakteristik Eksekutif**

Ketika perusahaan berada dalam kondisi *financial distress*, pihak manajemen akan mengambil keputusan penting yang dapat menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Pemimpin perusahaan mempunyai karakter yang berbeda dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan dalam perusahaan. Besar kecilnya risiko perusahaan merupakan cerminan karakteristik para pemimpin perusahaan yang bersifat *risk taker* ataupun *risk averse* (Meilia dan Adnan, 2017). Ketika pemimpin perusahaan memiliki karakter sebagai *risk taker* ataupun *risk averse*, maka akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil dan berdampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, sangat wajar bagi orang-orang yang memiliki posisi sebagai penentu arah dan kebijakan perusahaan untuk mementingkan dirinya sendiri dan melihat kebijakan efisiensi pajak sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kompensasi yang besar atas keberanian dari tindakan yang berdampak pada penghematan pajak yang signifikan

tentunya menjadi harapan yang berperan sebagai faktor pendorong terlaksananya efisiensi pajak yang baik di sebuah perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima kompensasi yang lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi. Kinerja tersebut salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak (Saputro, 2017: 20).

Eksekutif yang bersifat *risk taker* akan lebih berani mengambil resiko dalam berbisnis karena adanya paham bahwa semakin tinggi resiko yang diambil akan semakin tinggi keuntungan yang diperoleh. Banyak faktor yang memotivasi para eksekutif bersifat *risk taker* seperti, kekayaan, penghasilan tinggi, kenaikan jabatan dan pemberian wewenang atau kekuasaan. Berkebalikan dengan *risk taker*, eksekutif yang bersifat *risk averse* akan lebih memilih untuk menghindari segala bentuk kesempatan yang berpotensi menimbulkan resiko dan lebih suka menahan sebagian besar aset yang dimiliki dalam investasi yang relatif aman untuk menghindari pendanaan dari utang, ketidakpastian jumlah *return* dan sebagainya. Saat manajer dengan karakter *risk averse* diberikan kesempatan untuk memilih investasi, karakter ini akan cenderung memilih investasi jauh dibawah resiko yang dapat ditolerir perusahaan.

Untuk mengetahui jenis karakter dan menilai seberapa berani eksekutif perusahaan mengambil resiko dapat dilakukan dengan melihat risiko perusahaan (*corporate risk*). Paligorova (2016) menyatakan bahwa standar deviasi dari laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (*earning before interest, tax, depreciation and amortization/EBITDA*) dibagi dengan total aset akan menunjukkan penyimpangan terhadap laba. Tingginya rendahnya resiko perusahaan akan menunjukkan kecondongan karakter eksekutif, *risk taking* atau *risk averse*.

### **2.2.6 Sales Growth**

*Sales Growth* menunjukkan persentasi kenaikan penjualan tahun ini dibanding dengan tahun lalu, semakin tinggi semakin baik (Harahap, 2016). Pertumbuhan atas penjualan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar atas produk dan/atau jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan. Oleh karenanya perkembangan tersebut bisa meningkat atau menurun.

Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya.

Menurut Veno (2015) menyatakan secara keuangan tingkat pertumbuhan dapat ditemukan dengan mendasarkan pada kemampuan keuangan perusahaan. Berdasarkan kemampuan keuangan sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tingkat pertumbuhan atas kekuatan sendiri (*internal growth rate*) dan tingkat pertumbuhan berkesinambungan (*sustainable growth rate*). Tingkat pertumbuhan atas kekuatan sendiri merupakan tingkat pertumbuhan maksimum yang dapat dicapai perusahaan tanpa membutuhkan dana eksternal atau tingkat pertumbuhan yang hanya dipicu oleh tambahan atas laba ditahan. Tingkat pertumbuhan berkesinambungan adalah tingkat pertumbuhan maksimum yang dapat dicapai perusahaan tanpa melakukan pembiayaan modal tetapi dengan memelihara perbandingan antara hutang dengan modal.

Menurut Titisani dan Mahanani (2017) perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya karena untuk mengukur pertumbuhan penjualan yang menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan.

*Sales Growth* juga dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*. *Sales growth* diukur dengan selisih penjualan periode berjalan dengan penjualan periode sebelumnya dibandingkan dengan penjualan periode sebelumnya (Kasmir, 2016).

## **2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian**

### **2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance***

Kondisi perusahaan dapat dinilai dari ukuran perusahaan dengan menghitung tingkat total asset dan penjualan. Perusahaan yang besar mempunyai kelebihan sumber dana yang diperoleh untuk membiaya investasi dalam memperoleh laba. Ayu dan Gerianta (2018), mengemukakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan

total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan sebagainya. Semakin besar ukuran perusahaan, transaksi yang terjadi dalam perusahaan tersebut akan semakin kompleks, Hal tersebut dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

### **2.3.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance***

*Leverage* yaitu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang terhadap modal perusahaan. Rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan dapat dibiayai dengan hutang. Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

### **2.3.3 Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance***

Setiap perusahaan dipimpin oleh seorang pemimpin yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter seorang pemimpin menentukan kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan itu sendiri, demikian pula dengan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Pemimpin yang memiliki karakter *risk taker* cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan dibandingkan dengan pemimpin yang memiliki karakter *risk averse*.

### **2.3.4 Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance***

*Sales growth* menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Semakin tinggi tingkat penjualan suatu perusahaan maka laba yang diperoleh akan semakin tinggi juga. Laba yang tinggi mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan akan semakin tinggi. Hal ini menjadi pemicu perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*.

## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

Berdasarkan perumusan masalah, kajian teoritis dan kerangka konseptual, maka dapat dikemukakan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun hipotesis yang akan diajukan adalah:

- Diduga Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.
- Diduga *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*..
- Diduga Karakter Eksekutif berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*..
- Diduga *Sales Growth* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.
- Diduga Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Karakter Eksekutif, dan *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

## **2.5 Kerangka Pemikiran Penelitian**

Kerangka konseptual penelitian ini mengenai hubungan antara ukuran perusahaan, *leverage*, karakter eksekutif dan *sales growth* perusahaan yang merupakan variabel independen (X) serta *tax avoidance* sebagai variabel dependen (Y) dapat dilihat pada gambar 2.1

Gambar 2.1

## Kerangka Pemikiran

